



P U T U S A N
NOMOR 624/PID.B/2022/PN KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUSILO BIN SADIMAN;**
- 2 Tempat lahir : Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 29 April 1989;
- 3 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4 Kebangsaan : Indonesia;
- 5 Tempat Tinggal : Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta
- 8 Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo bin Sadiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susilo bin Sadiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah tojok, dipergunakan dalam perkara Mulkan bin Rusli;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Bahwa Terdakwa Susilo bin Sadiman bersama-sama dengan sdr Ebdayani alias Botok alias Butu bin Nazarudin, sdr Dedi Supriono als Kardi bin Muktir, sdr Gunawan als Guna bin Guntur, sdr Mulkan bin Rusli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr Robi, sdr Kojo, sdr Dandi, sdr Win (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 19.34 WIB, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 19.38 wib, hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.03 wib, hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 19.41 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Blok 35 dan 45 divisi IV Kebun Telaga Hikmah PT. Sampoerna Agro Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada seseorang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Sdr. Ebdayani yang kenal dengan Terdakwa Susilo yang merupakan Security PT. Sampoerna Agro kebun Telaga Hikmah IV, selanjutnya sdr. Ebdayani mengajak Terdakwa Susilo untuk bekerjasama dalam pengambilan Tanpa Izin buah kelapa sawit milik Kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) yang akan dilakukan pada Divisi IV Kebun Telaga Hikmah tepatnya di blok 36 dan blok 45 Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun sdr. Ebdayani meminta kepada Terdakwa Susilo untuk memberikan informasi kepada Sdr. Ebdayani mengenai posisi patroli keamanan pada kebun hikmah Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) tersebut sehingga pada saat pengambilan buah kelapa sawit tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman dalam pelaksanaannya, adapun terhadap hal tersebut Terdakwa Susilo akan diberikan imbalan berupa uang, yang mana atas hal tersebut Terdakwa Susilo menyetujui ajakan dari Sdr. Ebdayani;
- Bahwa dalam pelaksanaannya sdr. Ebdayani mengajak teman-temannya yaitu sdr Mulkan, Sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) untuk bekerjasama mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik Kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) yang akan dilakukan pada Divisi IV Kebun

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Telaga Hikmah tepatnya di blok 36 dan blok 45 Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana dalam pelaksanaan pengambilan buah kelapa sawit tersebut Sdr. Ebdayani mengatakan kepada sdr Mulkan Sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO), Terdakwa Susilo akan memberikan informasi mengenai patroli keamanan pada lokasi yang akan diambil buah kelapa sawit tersebut, atas ajakan tersebut sdr Mulkan, sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa Sebelum melakukan aksi pengambilan buah kelapa Sawit tanpa izin milik Kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro), sdr Mulkan, sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) dikumpulkan terlebih dahulu oleh sdr. Ebdayani di pondok milik sdr. Ebdayani yang berjarak sekitar 200 (Dua Ratus) meter dari lokasi kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) yang akan diambil buah kelapa sawitnya, hal tersebut dilakukan sembari menunggu kabar dari Terdakwa Susilo mengenai patroli keamanan kebun telaga hikmah (PT. Sampoerna Agro) tersebut, selain itu pondok milik sdr. Ebdayani juga dijadikan sebagai tempat meletakkan buah kelapa sawit milik Kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) yang nantinya akan diambil tanpa izin/tanpa sepengetahuan pihak PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa sdr Mulkan beserta sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) dibagikan tugas oleh sdr. Ebdayani yaitu mengambil buah kelapa sawit milik kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) yang berada pada Blok 35 dan 45 divisi IV Kebun Telaga Hikmah (PT. Sampoerna Agro) Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Sdr. Ebdayani menunggu di pondok miliknya untuk menjaga buah kelapa sawit yang berhasil diambil serta memantau keadaan sekitar;
- Bahwa kegiatan pengambilan buah kelapa Sawit tanpa izin milik Kebun Telaga Hikmah PT. Sampoerna Agro) tersebut dilakukan beberapa waktu serta pola pengambilan buah kelapa sawit sebagai berikut:

1. Pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.34, Terdakwa Susilo memberikan informasi melalui WhatsApp agar Sdr. Ebdayani

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit di malam itu juga kemudian Sdr. Ebdayani pun menghubungi sdr Mulkan, Sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) untuk berkumpul di pondok, lalu sdr Mulkan, Sdr. Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Robi (DPO), sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) dengan membawa alat berupa dodos serta tojok tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. Sampoerna Agro sebagai pemilik masuk ke dalam lokasi perkebunan dan langsung menuju ke blok 36 dan 45 kemudian sdr Mulkan, sdr Robi (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos besi kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil selanjutnya buah kepala sawit tersebut diangkut oleh sdr Dedi Supriono als Kardi, sdr Gunawan als Guna, sdr Kojo (DPO), sdr Dandi (DPO), sdr Win (DPO) serta memindahkan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk dimasukkan ke dalam obrok yang berada di atas sepeda motor, kemudian membawa kelapa sawit tersebut ke pondok milik Sdr. Ebdayani dengan total buah kelapa sawit tersebut sebanyak 6.922 kg (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Kilogram) lalu selanjutnya Sdr. Ebdayani menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr Eman (DPO) dan sdr Indra (DPO) dan setelah terjual, sdr Ebdayani memberikan uang kepada Terdakwa Susilo atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan keamanan tersebut sebesar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

2. Pada Hari Rabu-Kamis, Tanggal 27-28 Juli 2022 sekira pukul 19.38, Terdakwa Susilo Kembali memberikan informasi kepada Sdr. Ebdayani agar dapat mengambil buah kelapa sawit, yang mana pola pengambilan buah kelapa sawit tersebut sama seperti sebelumnya, adapun pada saat itu total buah kelapa Sawit yang berhasil diambil sebanyak 4.120 kg (Empat Ribu Seratus Dua Puluh Kilogram) lalu selanjutnya Sdr. Ebdayani menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr Eman (DPO) dan sdr Indra (DPO) dan setelah terjual, sdr Ebdayani memberikan uang kepada Terdakwa Susilo atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan keamanan tersebut sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)



3. Pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 19.41 Wib, Terdakwa Susilo Kembali memberikan informasi kepada Sdr. Ebdayani agar dapat mengambil buah kelapa sawit, yang mana pola pengambilan buah kelapa sawit tersebut sama seperti sebelumnya, adapun pada saat itu total buah kelapa Sawit yang berhasil diambil Kurang lebih sebanyak 4.000 kg (Empat Ribu Kilogram), lalu selanjutnya Sdr. Ebdayani menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr Eman (DPO) dan sdr Indra (DPO) dan setelah terjual sdr Ebdayani memberikan uang kepada Terdakwa Susilo atas bantuannya yang telah memberikan informasi dan keamanan tersebut sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang mana pada waktu ini adalah terakhir kali Terdakwa Susilo memberikan informasi kepada Sdr. Ebdayani beserta teman-temannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Susilo tersebut diketahui oleh pihak PT. Sampoerna ketika sdr Ebdayani dan teman-temannya kedatangan melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 4,5 ton pada hari Selasa dan Rabu, Tanggal 20 September 2022 dan 21 September 2022;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, Pihak kebun Telaga Hikmah PT. Sampoerna Agro Desa Sido Mulyo Kec. Sungai Menang Kab.OKI mengalami kerugian kurang lebih sebanyak 15.042 kg (lima belas ribu empat puluh dua) kilogram buah kelapa sawit atau sekira kurang lebih Rp 37.000.000 (tiga puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ahadi Siswanto Bin Martin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Keamanan PT. Sampoerna Agro;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di divisi IV Blok 36 dan blok 45 kebun Telaga Hikmah IV PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. Daniel Oktavianus Pasaribu selaku Manager Kebun Hikmah IV yang melaporkan kepada Saksi bahwa telah ada orang yang berhasil ditangkap oleh Anggota Polres karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin, dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan dilokasi;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi bersama Saksi Sigit Setyo Nugroho Bin Suranto dan dilokasi blok 36 telah ada buah yang hilang sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) tandan, di blok 45 telah hilang sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan, sehingga seluruh buah kelapa sawit yang hilang sebanyak 500 (lima ratus) tandan berada di kebun berserakan;
- Bahwa Saksi juga telah menemui Pihak Kepolisian dan mengetahui bahwa yang diamankan adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri bagaimana cara Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit karena Saksi berada di base camp;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Dodos, Obrok, Tojok, 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B-3573-SPT, 1 unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi E-2289-ZG;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Terdakwa dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas informasi keamanan tersebut, Terdakwa telah meenerima upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ke empat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Sunawan Alias

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Sampoerna Agro sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 500 (lima ratus) tandan namun Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin berhasil ditangkap;

- Bahwa kerugian yang diderita PT. Sampoerna Agro tersebut diperkirakan mencapai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ebdayani Alias Botok Bin Nazarudin, dan rekan tidak memiliki ijin dari PT Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Sigit Setyo Nugroho Bin Suranto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di divisi IV Blok 36 dan blok 45 kebun Telaga Hikmah IV PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut berdasarkan laporan dari Sdr. Daniel Oktavianus Pasaribu selaku Manager Kebun Hikmah IV yang melaporkan kepada Saksi bahwa telah ada orang yang berhasil ditangkap oleh Anggota Polres karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin, dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan dilokasi;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi bersama Saksi Muhammad Ahadi Siswanto Bin Martin, dan dilokasi blok 36 telah ada buah

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- yang hilang sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) tandan, di blok 45 telah hilang sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan, sehingga seluruh buah kelapa sawit yang hilang sebanyak 500 (lima ratus) tandan berada di kebun berserakan;
- Bahwa Saksi juga telah menemui Pihak Kepolisian dan mengetahui bahwa yang diamankan adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama rekan sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin dengan bekerjasama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan security pada PT. Sampoerna Agro yang bertugas menjaga keamanan di wilayah PT. Sampoerna Agro;
 - Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan informasi mengenai keamanan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah ketika Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin akan mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada yang melakukan patroli dan Terdakwa akan memberikan kabar apabila ada pelaksanaan patroli agar Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya harus segera meninggalkan lokasi supaya tidak tertangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin atas informasi keamanan tersebut, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin telah memberikan upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ke empat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Sunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Sampoerna Agro sebanyak 6 (enam) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, namun pada tanggal 21 September 2022 Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ketahuan sehingga berhasil ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sudah tidak meminta informasi keamanan dari Terdakwa sejak tanggal 18 September 2022, tanggal 20 september 2022, tanggal 21 September 2022;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin cara Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit yaitu dengan bekerjasama dengan Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Sunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi secara bersama-sama berhasil mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang berwenang pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV dengan peran masing-masing yaitu Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai pengontrol keadaan di lokasi dan mengecek pekerjaan dilokasi sedangkan lainnya bekerjasama ada yang mendodos dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan ada yang mengangkut buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam obrok serta memindahkannya dengan menggunakan sepeda motor ke pondok milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah-buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin yang berwenang dari PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut, secara bertahap sesuai dengan waktu pengambilan dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin barang bukti 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton adalah buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV yang diambil oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya tanpa ijin yang telah disita dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



3. Anton Setiawan Bin Jumari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah security pada Pt. Sampoerna Agro;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di divisi IV Blok 36 dan blok 45 kebun Telaga Hikmah IV PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir telah kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Daniel Oktavianus Pasaribu selaku Manager Kebun Hikmah IV yang menginformasikan bahwa di blok 36 dan 35 telah ada buah sawit yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil tersebut adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya setelah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan informasi mengenai keamanan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah ketika Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin akan mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada yang melakukan patroli dan Terdakwa akan memberikan kabar apabila ada pelaksanaan patroli agar Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya harus segera meninggalkan lokasi supaya tidak tertangkap;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Terdakwa dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin atas informasi keamanan tersebut, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin telah memberikan upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ke empat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Terdakwa dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas informasi keamanan tersebut, Terdakwa telah meenerima upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Sunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Sampoerna Agro sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 500 (lima ratus) tandan namun Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin berhasil ditangkap;



- Bahwa kerugian yang diderita PT. Sampoerna Agro tersebut diperkirakan mencapai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa buah-buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin yang berwenang dari PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut, secara bertahap sesuai dengan waktu pengambilan dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin barang bukti 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton adalah buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV yang diambil oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya tanpa ijin yang telah disita dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Okta Viandi Bin Sujono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , bersama rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan (tim saya) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya karena telah mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.30 WIB di divisi IV blok 36 dan blok 45 kebun Telaga Hikmah IV Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya, kemudian Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin menjelaskan peran masing-masing temannya dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, yaitu Saksi gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir bertugas mengangkut buah kelapa sawit keluar area perkebunan dengan cara mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok dan menaruhnya ke dalam obrok yang ada di atas sepeda motor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut mengeluarkan buah kelapa sawit keluar area perkebunan, Sdr. Robi, Saksi Mulkan Bin Rusli, Sdr. Kojo, Sdr. Dandi bertugas mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos, sedangkan Sdr. Win bertugas memasukkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam obrok, lalu Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bertugas mengawasi keadaan sekitar dan yang membeli buah kelapa sawit hasil panen tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa dan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebelumnya telah melakukan kerjasama dimana Terdakwa memberikan informasi mengenai keamanan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah ketika Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin akan mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada yang melakukan patroli dan Terdakwa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



akan memberikan kabar apabila ada pelaksanaan patroli agar Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya harus segera meninggalkan lokasi supaya tidak tertangkap;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin atas informasi keamanan tersebut, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin telah memberikan upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin untuk melancarkan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro terakhir pada tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa tidak menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin untuk memberikan informasi keamanan;
- Bahwa Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekan tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit adalah yang Saksi dan rekan temukan di lokasi perkebunan dan merupakan hasil panen Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Andersen Nugraha, S.H., Bin H. Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa Saksi dan rekan pada tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Sampoerna tanpa ijin yang terletak di divisi IV blok 36 dan blok 45, yang beralamat di Agro Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat ditangkap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sedang menunggu dipondokan sedangkan Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir sedang mengantar buah kelapa sawit yang diambil dari PT. Sampoerna Agro ke pondokan milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa pelaku lainnya tidak berhasil ditangkap karena sedang berada di kebun dan telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin tersebut bermula dari adanya informasi dari perusahaan bahwa kebun milik PT. Sampoerna Agro sering kehilangan buah kelapa sawit namun pelakunya tidak pernah tertangkap, sehingga pihak PT. Sampoerna Agro merasa curiga jika ada security yang bekerja pada PT. Sampoerna Agro yang memberikan informasi keamanan kepada para Pelaku, kemudian Saksi dan rekan berangkat ke lokasi dan melakukan pengintaian dan melihat beberapa orang sedang memanen sawit dan ada yang mengantar ke pondokan milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , kemudian Saksi dan rekan langsung ke pondokan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir sedang mengantar buah kelapa sawit yang diambil dari PT. Sampoerna Agro ke pondokan milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , dan saat Saksi dan rekan kembali ke dalam kebun para pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , dirinya dan rekannya sulit tertangkap karena bekerjasama dengan Terdakwa yang bekerja sebagai security PT Sampoerna Agro, dimana Terdakwa selalu memberikan informasi apabila lokasi yang dipanen didatangi petugas patroli;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa memberikan informasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB , yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, dengan dilakukan dengan cara yang sama Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , dan rekan-rekannya secara bersama-sama berhasil mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang berwenang pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa atas informasi yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , kemudian Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin memberikan upah kepada Terdakwa setiap kali berhasil mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa uang, yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ke empat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Mulkan Bin Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Sdr. Robi, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Dandi, Sdr. Kojo, Sdr. Win telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Sampoerna tanpa ijin yang terletak di divisi IV blok 36 dan blok 45, yang beralamat di Agro Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah 5 (lima buah alat dodos masing-masing milik Saksi Gunawan Alias Guna Bin

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Guntur, Sdr. Dandi, Sdr. Kojo, Sdr. Win, dan milik Saksi 3 (tiga) buah alat tojok masing-masing milik Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Sdr. Win, Sdr. Dandi, 3 (tiga) buah obrok masing-masing milik Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Dandi, dan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing milik Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Dandi;

- Bahwa Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin yaitu sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, yang kelima pada tanggal 18 September 2022, yang ke enam pada tanggal 20 September 2022 dan yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa peran Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah memantau lokasi perkebunan untuk memastikan keamanan dan rekan Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Saksi Mulkan Bin Rusli, Sdr. Win, Sdr. Dandi, Sdr. Kojo, Sdr. Robi berperan mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mendodos menggunakan alat dodos kemudian buah yang sudah jatuh tersebut dimasukan ke dalam obrok yang ada di dalam sepeda motor agar siap dibawa ke pondokan milik Terdakwa, peran Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir dan sdr. Kojo mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok dan meletakkannya diobrok yang berada diatas motor kemudian mengangkutnya ke luar area perkebunan yaitu kepondok milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, sehingga Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir dan rekan langsung mendapatkan uang pembayarannya;



- Bahwa Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir dan rekan telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro secara bersama-sama pada tanggal 25 Juli 2022, 27 Juli 2022, 28 Juli 2022, 6 Agustus 2022, 20 September 2022, 21 September 2022;
- Bahwa Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang membeli buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut, sehingga Saksi dan rekan langsung mendapatkan uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Gunawan Alias Guna Bin Guntur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di areal kebun perbatasan antara kebun masyarakat dengan kebun telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dari telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro menuju pondokan milik Sdr Ebdayani yang lokasinya berbatasan dengan kebun telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro dengan jarak lebih kurang 200 meter;
- Bahwa selain Saksi, yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir;
- Bahwa saat itu Saksi mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro bersama Sdr. Robi, Saksi Mulkan Bin Rusli, Sdr.Kojo, Sdr.Dandi, Sdr.Win, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah berhasil Saksi dan rekan pindahkan diperkirakan lebih kurang 500 tandan dan berat nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi kepada Terdakwa dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38



- WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas informasi keamanan tersebut, Terdakwa telah meenerima upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Sunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Sampoerna Agro sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB , yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 500 (lima ratus) tandan namun Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin berhasil ditangkap;
 - Bahwa kerugian yang diderita PT. Sampoerna Agro tersebut diperkirakan mencapai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa catatan-catatan yang diperlihatkan dipersidangan adalah catatan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen dan ditimbang yang kemudian dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan uangnya dibagikan kepada Saksi dan rekan sebagai upah;
 - Bahwa Saksi dan rekan tidak memiliki ijin dari PT. Sampoerna Agro dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;



- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa selaku security telah memberikan informasi keamanan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT dan 1 (satu) buah obrok yang ada diatas motor adalah milik Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG dan 1 (satu) buah obrok adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.30 Wib di areal kebun perbatasan antara



- kebun masyarakat dengan kebun telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan dengan menggunakan sepeda motor milik saya dari telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro menuju pondokan milik Sdr Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang lokasinya berbatasan dengan kebun telaga hikmah IV PT. Sampoerna Agro dengan jarak lebih kurang 200 meter;
 - Bahwa selain Saksi, yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur;
 - Bahwa pelau lainnya yang berada di kebun untuk emmanen buah kelapa sawit berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang memberikan infomasi apabila ada petugas patroli datang ke lokasi tempat Saksi dan rekan melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa ijin, sehingga Saksi dan rekan selalu berhasil lolos;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan informasi tersebut melalui Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan menggunakan telepon, yaitu pada tanggal 25 Juli 2022, 27 Juli 2022, 28 juli 2022, 6 Agustus 2022;
 - Bahwa barang bukti 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT Sampoera Agro yang berhasil Saksi dan rekan panen dan kumpulkan di pondokan milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
 - Bahwa sebelum-sebelumnya buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , sehingga Saksi dan rekan langsung mendapatkan uang pembayarannya;
 - Bahwa Saksi dan rekan telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro secara bersama-sama pada tanggal 25 Juli 2022, 27 Juli 2022, 28 juli 2022, 6 Agustus 2022, 20 September 2022, 21 September 2022;
 - Bahwa Saksi dan rekan maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit di divisi IV blok 36 dan blok 45 kebun Telaga Hikmah IV PT. Sampoerna Agro tersebut;
 - Bahwa yang merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- kepada Terdakwa dan rekan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas informasi keamanan tersebut, Terdakwa telah meenerima upah yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bersama-sama dengan rekannya yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi telah mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT Sampoerna Agro sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB , yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022 sebanyak 500 (lima ratus) tandan namun Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin berhasil ditangkap;
 - Bahwa kerugian yang diderita PT. Sampoerna Agro tersebut diperkirakan mencapai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa catatan-catatan yang diperlihatkan dipersidangan adalah catatan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen dan ditimbang yang kemudian dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan uangnya dibagikan kepada Saksi dan rekan sebagai upah;



- Bahwa Saksi dan rekan tidak memiliki ijin dari PT. Sampoerna Agro dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , Terdakwa selaku security telah memberikan informasi keamanan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT dan 1 (satu) buah obrok yang ada diatas motor adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG dan 1 (satu) buah obrok adalah milik Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur Dedi yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



9. Ebdayani Alias Botok Bin Nazarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 02.30 WIB saat sedang dipondokan menunggu buah sawit yang diantar oleh rekan Saksi yang diambil tanpa ijin dari kebun milik PT. Sampoerna Agro yang terletak di Blok B 36 dan Blok 45 Divisi IV Kebun Telaha Hikmah IV desa Sido Mulyo kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa selain Saksi, rekan Saksi yang berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir yang saat itu sedang mengantar buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Sampoerna Agro ke pondokan milik Saksi;
- Bahwa rekan Terdakwa lainnya yang bertugas memanen di kebun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir dan rekan selalu berhasil lolos karena sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB , yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Susilo Bin Sadiman, dimana Saksi Susilo Bin Sadiman yang bekerja sebagai Security PT. Sampoerna Agro Jaya bertugas memberikan informasi melalui handphone jika ada Petugas Patroli mendekati lokasi Saksi dan rekan melakukan pemanenan di kebun;
- Bahwa untuk pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro pada tanggal 18 September 2022, 20 September 2022 dan 21 September 2022 saat Saksi ditangkap, Saksi sudah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi Susilo Bin Sadiman;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir dan rekan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro tanpa ijin yaitu sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, yang kelima pada tanggal 18 September 2022, yang ke enam pada tanggal 20 September 2022 dan yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022;

- Bahwa peran Saksi adalah memantau lokasi perkebunan untuk memastikan keamanan dan rekan Saksi lainnya Saksi Mulkan Bin Rusli, Sdr. Win, Sdr. Dandi, Sdr. Koji, Sdr. Robi berperan mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mendodos menggunakan alat dodos kemudian buah yang sudah jatuh tersebut dimasukan ke dalam obrok yang ada di dalam sepeda motor agar siap dibawa ke pondokan milik Saksi, peran Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, dan sdr. Koji mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tojok dan meletakkannya diobrok yang berada diatas motor kemudian mengangkutnya ke luar area perkebunan yaitu kepondok milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah selesai di panen setelah dikumpulkan di pondokan kemudian dibeli oleh Saksi, sehingga rekan-rekan Saksi langsung mendapatkan uang pembagiannya;
- Bahwa rincian buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro yang telah diambil Terdakwa dan rekannya tanpa ijin yaitu yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6000Kg (enam ribu kilogram), yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB berhasil mengambil buah kelapa sawit dengan berat 4000Kg (empat ribu kilogram), yang kelima pada tanggal 18 September 2022 berhasil mengambil buah kelapa sawit seberat 5000Kg (lima ribu kilogram), yang keenam pada tanggal 20 september 2022 dan berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 4500Kg (empat ratus kilogram) buah kelapa sawit, yang ketujuh pada tanggal 21 September 2022 berhasil mengambil 500 (lima ratus) tandan, kemudian Saksi, Terdakwa I



Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir tertangkap;

- Bahwa Saksi, Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur dan Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Saksi Mulkan Bin Rusli, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi dalam mengambil buah kelapa sawit milik milik PT. Sampoerna Agro dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa catatan-catatan yang diperlihatkan dipersidangan adalah jumlah buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan telah ditimbang, sehingga dapat Saksi beli;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah Saksi beli kemudian Saksi jual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Susilo Bin Sadiman untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Saksi Susilo Bin Sadiman yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT dan 1 (satu) buah obrok yang ada diatas motor adalah milik Terdakwa II Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG dan 1 (satu) buah obrok adalah milik Terdakwa I Gunawan Alias Guna Bin Guntur yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pondokan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sum Sel No. Lab: 390/FKF/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., yang pada pokoknya menerangkan dalam back up file 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut aslinya telah dilampirkan dalam berkas perkara dan setelah Majelis Hakim teliti, ternyata bukti surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Vide: Pasal 187 KUHP) oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa semula adalah Security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV merupakan Pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV adalah menjaga keamanan serta menjaga barang-barang termasuk buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV agar tidak diambil oleh orang lain tanpa ijin dengan cara melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa Terdakwa selaku Security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV telah memberikan ijin serta informasi tentang keamanan lokasi perkebunan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV supaya Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dapat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan informasi keamanan penjagaan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV kepada Saksi Ebdayani



Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp dan juga dengan cara menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan cara menelpon;

- Bahwa informasi mengenai keamanan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah ketika Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin akan mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada yang melakukan patroli dan Terdakwa akan memberikan kabar apabila ada pelaksanaan patroli agar Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya harus segera meninggalkan lokasi supaya tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa selaku security telah memberikan informasi keamanan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa atas informasi mengenai keadaan keamanan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, sehingga yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, dengan dilakukan dengan cara yang sama Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, dan rekan-rekannya secara bersama-sama berhasil mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang berwenang pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa atas informasi yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, kemudian Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin memberikan upah kepada Terdakwa setiap kali berhasil mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa uang, yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang keempat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa uang tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu membeli rokok, roti dan lain sebagainya;
- Bahwa barang bukti 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton adalah buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV yang diambil oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya tanpa ijin yang telah disita dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT;
- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG;
- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa semula adalah Security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV merupakan Pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Sido Mulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV adalah menjaga keamanan serta menjaga barang-barang termasuk buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV agar tidak diambil oleh orang lain tanpa ijin dengan cara melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa selaku Security pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV telah memberikan ijin serta informasi tentang keamanan lokasi perkebunan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV supaya Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dapat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan informasi keamanan penjagaan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp dan juga dengan cara menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dengan cara menelpon;
- Bahwa informasi mengenai keamanan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin adalah informasi

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



mengenai lokasi petugas patroli, sehingga ketika Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin akan mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada petugas yang sedang melakukan patroli dan Terdakwa akan memberikan kabar apabila ada pelaksanaan patroli sampai ke lokasi tempat Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit agar Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya harus segera meninggalkan lokasi supaya tidak tertangkap;

- Bahwa Terdakwa selaku security telah memberikan informasi keamanan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB;
- Bahwa atas informasi mengenai keadaan keamanan yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, sehingga yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, dengan dilakukan dengan cara yang sama Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi secara bersama-sama berhasil mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang berwenang pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV dengan peran masing-masing yaitu Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai pengontrol keadaan di lokasi dan mengecek pekerjaan di lokasi sedangkan lainnya bekerjasama ada yang mendodos dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan ada yang mengangkut buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam obrok serta memindahkannya dengan menggunakan sepeda motor ke pondok milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa buah-buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin yang berwenang dari PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut, secara bertahap sesuai dengan waktu pengambilan dibeli oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa atas informasi yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin , kemudian Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin memberikan upah kepada Terdakwa setiap kali berhasil mengambil buah kelapa sawit yaitu berupa uang, yang pertama sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ke empat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai upah atas informasi yang telah diberikan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton adalah buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV yang diambil oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya tanpa ijin yang telah disita dari Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714, adalah milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mendapatkan informasi keadaan keamanan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin guna memberikan informasi mengenai keamanan pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG, 1 (satu) buah obrok, 1 (satu) buah tojok, merupakan peralatan yang dipergunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Susilo Bin Sadiman dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa unsur Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut seluruhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai security di PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV, yang memiliki tugas untuk melakukan patroli, menjaga keamanan serta menjaga barang-barang termasuk



buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV agar tidak diambil oleh orang lain tanpa ijin, namun Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, telah berkomunikasi dengan dengan Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186 untuk memberitahukan keamanan lokasi PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tempat Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit sedang tidak ada patroli sehingga Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi dapat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin, Terdakwa juga akan memberikan informasi kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin apabila ada petugas patroli mendekati tempat dimana Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, Saksi Mulkan Bin Rusli, Saksi Gunawan Alias Guna Bin Guntur, Saksi Dedi Supriono Alias Kardi Bin Muktir, Sdr. Robi, Sdr. Koji, Sdr. Win, Sdr. Dandi secara bersama-sama berhasil mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin yang berwenang pada PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV dengan peran masing-masing yaitu Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin sebagai pengontrol keadaan di lokasi dan mengecek pekerjaan dilokasi sedangkan lainnya bekerjasama ada yang mendodos dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan ada yang mengangkut buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam obrok serta memindahkannya dengan menggunakan sepeda motor ke pondok milik Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, kemudian sawit tersebut dibeli sendiri oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin, dan Terdakwa telah diberikan upah oleh Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin atas perannya memastikan keamanan PT. Sampoerna Agro Kebun

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Telaga Hikmah IV, yang seluruhnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa yang telah terbukti melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tanpa ijin adalah Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekan-rekannya secara bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, maka dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang menginformasikan melalui handphone dan memastikan lokasi PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tempat Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin mengambil buah kelapa sawit aman dari patroli sehingga Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dapat mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dengan leluasa tanpa ketahuan, sedangkan Terdakwa sendiri adalah seorang security yang memiliki tugas menjaga keamanan dan barang-barang milik PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dengan sengaja memberikan kesempatan agar orang lain dapat melakukan pencurian secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana adalah adanya kesengajaan melakukan perbuatan tindak pidana yang sejenis sehingga perbuatan tersebut melanggar pasal yang sama dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tenggang waktu antara perbuatan pertama dan seterusnya tidak terlampaui lama;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana secara berlanjut, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah sebanyak 4 (empat) kali memberikan informasi melalui handphone kepada Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin bahwa lokasi PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV aman dari patroli sehingga Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dapat mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin dengan leluasa tanpa ketahuan, dan Terdakwa akan memberikan informasi apabila akan ada patroli sehingga Saksi Ebdayani Alias Botok Alias Butu Bin Nazarudin dan rekannya dapat segera melarikan diri dari lokasi PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing dilakukan yang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 19.34 WIB, yang kedua pada tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 19.38 WIB, yang ketiga pada tanggal 28 Juli 2022 sekira Pukul 18.03 WIB, yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira Pukul 19.41 WIB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT;
- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG;
- 1 (satu) buah obrok;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum masih akan dipergunakan dalam perkara Saksi Mulkan Bin Rusli, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Saksi Mulkan Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berturut-turut menimbulkan kerugian bagi PT. Sampoerna Agro Kebun Telaga Hikmah IV;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO BIN SADIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 4,5 ton;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna muda yang dilapisi silicon warna hitam nomor handphone 087895263942;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dan hitam dengan nomor handphone 082180209714;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor handphone 085268161186;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi B 3573 SPT;
 - 1 (satu) buah obrok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi E 2289 ZG;
 - 1 (satu) buah obrok;
 - 1 (satu) buah tolok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Saksi Mulkan Bin Rusli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H.,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 624/Pid.B/2022/PN Kag



Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.